



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR **27** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN AIR BANG
KECAMATAN CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kelurahan dengan desa/kelurahan lainnya di Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

PARAF	
KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

PARAF	
KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
14. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN AIR BANG KECAMATAN CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
4. Kelurahan Air Bang adalah salah satu Kelurahan dalam Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
5. Batas Wilayah Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti Pinggir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT (*East/E*) adalah Garis Bujur disebelah timur meridian.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS (*South/S*) adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi sebelah selatan terhadap garis khatulistiwa
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
11. Penetapan batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
12. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Kelurahan.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat P adalah titik yang ditetapkan berdasarkan hasil survey di lapangan.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
16. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan / Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan / Desa.

Pasal 2

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II

BATAS WILAYAH KELURAHAN AIR BANG KECAMATAN CURUP TENGAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan batas wilayah Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Kelurahan Air Bang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengukuran Kartometrik mempunyai Luas Wilayah 183,55 Ha.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Air Bang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

adalah sebagai berikut :			
PARA	a.	Batas sebelah Utara	: Desa Air Meles Bawah
	b.	Batas sebelah Timur	: Desa Air Meles Atas
KABAG	c.	Batas sebelah Selatan	: Desa Air Merah
	d.	Batas sebelah Barat	: Kelurahan Batu Galing, Kelurahan Sidorejo
SUBKOOR			
STAF			

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Air Bang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan titik koordinat sebagai berikut :

- a. Batas sebelah utara dimulai dari Titik pada pertemuan antara Kelurahan Air Bang, Kelurahan Sidorejo dan Desa Air Meles Bawah yaitu pada titik P.1 dengan koordinat 102° 32' 23,210" E 3° 28' 2,162" S menuju ke titik P.2 dengan koordinat 102° 32' 25,084" E 3° 28' 2,413" S menuju ke titik P.3 pada Jalan Abadi dengan koordinat 102° 32' 29,069" E 3° 28' 2,492" S menuju ke titik pada P.4 dengan koordinat 102° 32' 29,368" E 3° 28' 2,482" S menuju ke titik P.4A dengan koordinat 102° 32' 32,305" E 3° 28' 2,359" S menuju ke titik P.5 dengan koordinat 102° 32' 32,506" E 3° 28' 2,551" S pada. Kemudian dilanjutkan dengan menuju ke TK. 1 dengan koordinat 102° 32' 33,178" E 3° 28' 2,552" S menuju ke TK.2 dengan koordinat 102° 32' 33,204" E 3° 28' 4,422" S. Dilanjutkan dengan menuju ke P.6 dengan koordinat 102° 32' 33,795" E 3° 28' 4,424" S menuju ke titik P.7 dengan koordinat 102° 32' 33,648" E 3° 28' 7,118" S menuju ke TK.3 dengan koordinat 102° 32' 36,832" E 3° 28' 7,182" S menuju ke TK. 4 dengan koordinat 3° 28' 7,182" S 3° 28' 7,192" S menuju ke TK.5 dengan koordinat 102° 32' 37,664" E 3° 28' 7,002" S. Kemudian dilanjutkan dengan menuju ke titik pada P.8 di Jalan Wongso/ Jalan Air Meles Bawah dengan koordinat 102° 32' 41,396" E 3° 28' 7,120" S menuju ke titik P.9 dengan koordinat 102° 32' 41,562" E 3° 28' 6,567" S pada Jalan Padat Karya 2 menuju titik P.10 pada Jalan Cokro dengan koordinat 102° 32' 55,723" E 3° 28' 8,252" S menuju ke titik di titik P.11 mengikuti Jalan TPU dengan koordinat 102° 32' 55,748" E 3° 28' 11,161" S menuju ke titik P.11A dengan koordinat 102° 33' 17,708" E 3° 28' 13,062" S menuju ke titik P.11B dengan koordinat 102° 33' 27,796" E 3° 28' 13,188" S menuju ke titik P.11C dengan koordinat 102° 33' 40,601" E 3° 28' 15,514" S dilanjutkan menuju ke titik P.11D dengan koordinat 102° 33' 40,738" E 3° 28' 15,236" S hingga ke titik P.12 di Air Irigasi yang merupakan pertemuan antara Desa Air Meles Bawah, Desa Air Meles Atas dan Kelurahan Air Bang dengan koordinat 102° 33' 54,144" E 3° 28' 21,554" S.
- b. Batas sebelah Timur dimulai dari titik P.12 menuju ke titik P.13 pada Jalan Pramuka dengan koordinat 102° 33' 53,446" E 3° 28' 27,271" S hingga ke titik pada Aliran Sungai Air Merah di TK.6 yang merupakan pertemuan antara Desa Air Merah, Desa Air Meles Atas dan Kelurahan Air Bang dengan koordinat 102° 33' 35,429" E 3° 28' 33,424" S.
- c. Batas sebelah Selatan dimulai dari TK.6 menuju ke P.14 titik pada Jalan Air Bang – Air Merah di aliran Sungai Air Merah dengan Koordinat 102° 32' 49,735" E 3° 28' 28,106" S hingga ke P.15 dengan koordinat 102° 32' 25,825" E 3° 28' 34,644" S.
- d. Batas sebelah Barat dimulai dari P.15 menuju ke titik P.15A dengan koordinat 102° 32' 25,069" E 3° 28' 32,916" S menuju ke titik P.15B dengan koordinat 102° 32' 24,907" E 3° 28' 32,988" S menuju ke titik P.15C dengan koordinat 102° 32' 24,472" E 3° 28' 32,023" S menuju ke titik P.16 pada Jalan Batu Galing dengan koordinat 102° 32' 23,960" E 3° 28' 32,120" S menuju titik P.17 dengan koordinat 102° 32' 21,451" E 3° 28' 21,781" S menuju P.18 dengan koordinat 102° 32' 21,044" E 3° 28' 21,788" S menuju ke titik P.19 pada Jalan Stadion dengan koordinat 102° 32' 20,900" E 3° 28' 19,211" S menuju ke titik P.20 dengan koordinat 102° 32' 12,912" E 3° 28' 18,390" S menuju ke titik P.21 pada Jalan Stadion dengan koordinat 102° 32' 13,040" E 3° 28' 14,660" S menuju ke titik P.22 dengan koordinat 102° 32' 13,250" E 3° 28' 7,473" S menuju titik P.23 dengan koordinat 102° 32'

PARA	
KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

21,540" E 3° 28' 7,429" S dilanjutkan menuju ke titik P.24 dengan koordinat 102° 32' 22,400" E 3° 28' 2,258" S hingga ke titik P.1.

Pasal 5

Peta Batas Wilayah Kelurahan Air Bang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 Desember 2024

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 13 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

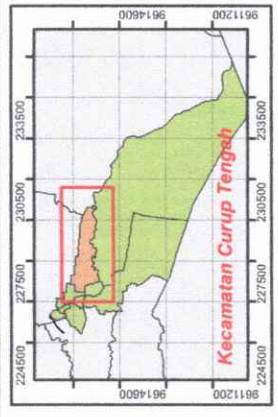
PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 759

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DIFASILITASI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL : 0004
	KABAG. HUKUM
	Indra Hadiwinata, SH.MT NIP. 19781023 2002121008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
Nomor : 27 Tahun 2014
Tanggal : 13 Desember 2014

PETA BATAS KELURAHAN
LEMBAR:
KELURAHAN AIR BANG
KECAMATAN CURUP TENGAH
KABUPATEN REJANG LEBONG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : WGS 1984 - UTM 48S
Satuan Tinggi : Meter

LEGENDA

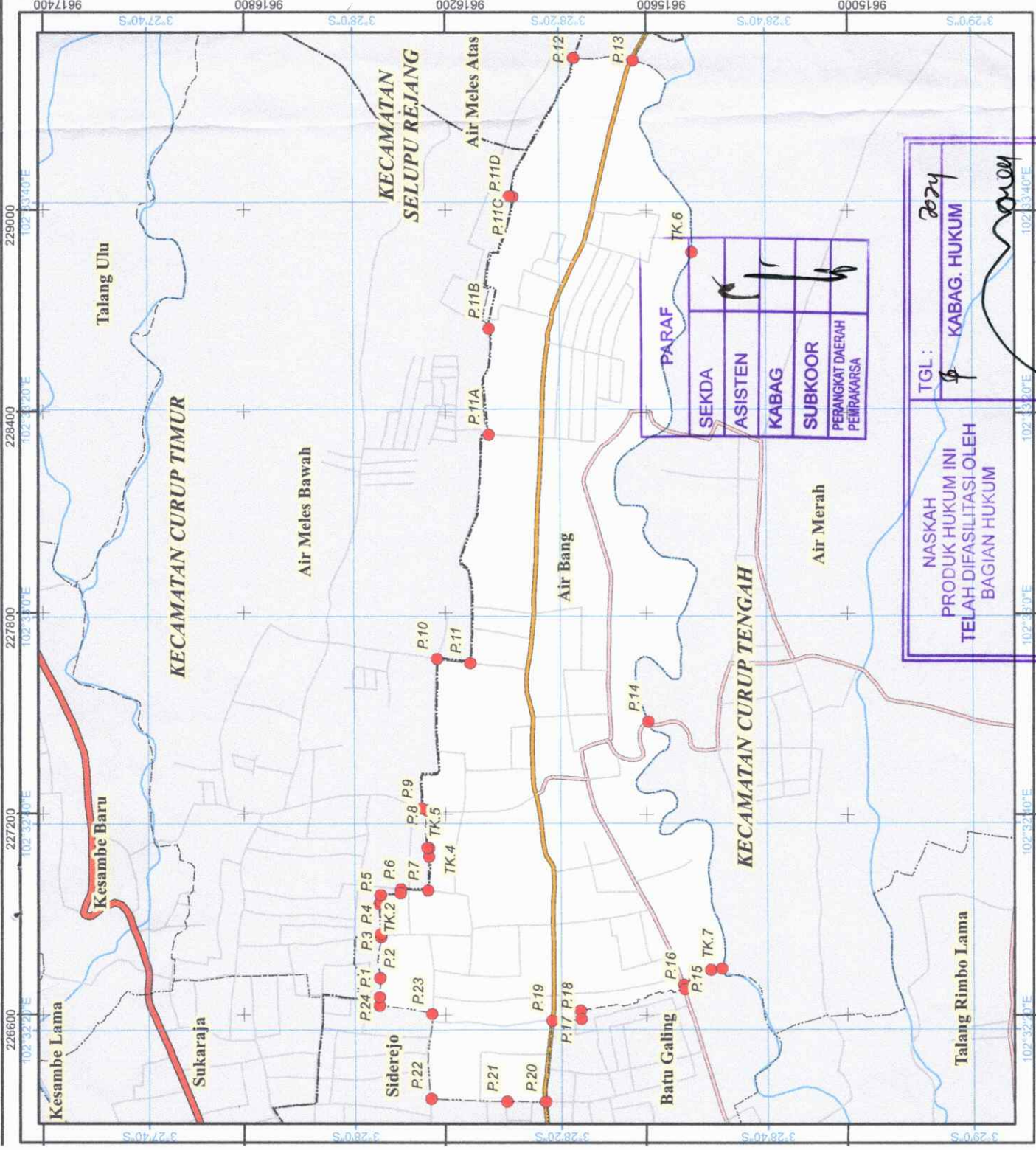
- Administrasi
- Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Pilar Batas Kelurahan
- Jaringan Jalan
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
- Peraliran
- Sungai

Daftar Titik Pilar

No	Titik	X (m)	Y (m)	Uraian
1	P.1	227200	229000	P.1
2	P.2	227250	229000	P.2
3	P.3	227300	229000	P.3
4	P.4	227350	229000	P.4
5	P.5	227400	229000	P.5
6	P.6	227450	229000	P.6
7	P.7	227500	229000	P.7
8	P.8	227550	229000	P.8
9	P.9	227600	229000	P.9
10	P.10	227650	229000	P.10
11	P.11	227700	229000	P.11
12	P.12	227750	229000	P.12
13	P.13	227800	229000	P.13
14	P.14	227850	229000	P.14
15	P.15	227900	229000	P.15
16	P.16	227950	229000	P.16
17	P.17	228000	229000	P.17
18	P.18	228050	229000	P.18
19	P.19	228100	229000	P.19
20	P.20	228150	229000	P.20
21	P.21	228200	229000	P.21
22	P.22	228250	229000	P.22
23	P.23	228300	229000	P.23
24	P.24	228350	229000	P.24
25	P.25	228400	229000	P.25
26	P.26	228450	229000	P.26
27	P.27	228500	229000	P.27
28	P.28	228550	229000	P.28
29	P.29	228600	229000	P.29
30	P.30	228650	229000	P.30
31	P.31	228700	229000	P.31
32	P.32	228750	229000	P.32
33	P.33	228800	229000	P.33
34	P.34	228850	229000	P.34
35	P.35	228900	229000	P.35
36	P.36	228950	229000	P.36
37	P.37	229000	229000	P.37
38	P.38	229050	229000	P.38
39	P.39	229100	229000	P.39
40	P.40	229150	229000	P.40
41	P.41	229200	229000	P.41
42	P.42	229250	229000	P.42
43	P.43	229300	229000	P.43
44	P.44	229350	229000	P.44
45	P.45	229400	229000	P.45
46	P.46	229450	229000	P.46
47	P.47	229500	229000	P.47
48	P.48	229550	229000	P.48
49	P.49	229600	229000	P.49
50	P.50	229650	229000	P.50

BUPATI REJANG LEBONG

SYAMSUL EFFENDI



NASKAH
PRODUK HUKUM INI
TELAH DIFASILITASI OLEH
BAGIAN HUKUM

TGL : 2014
KABAG. HUKUM

Idang Hadiningsih SHM
NIP. 19791023 2007212008